



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp.temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit ;3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan;5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diparaf dan diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan5. Ka. Bid. Perizinan memaraf dan menyerahkan kepada

		<p>Sekretaris.</p> <p>6. Sekretaris membubuhkan paraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas</p> <p>7. Ka. DPMPSTSP menandatangani surat ijin dan SKRD dan memberikan kepada kasi penetapan dan Penerbitan</p> <p>8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO</p> <p>9. FO menyerahkan surat ijin asli kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>a. rekomendasi dari otoritas veteriner;</p> <p>b. foto kopi ijazah terakhir;</p> <p>c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>d. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;</p> <p>e. surat keterangan domisili di Daerah; dan</p> <p>f. surat Izin Gangguan (HO).</p>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Bidang Kesehatan Hewan
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : dpmpstspkemanggung@yahoo.co.id</p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNJUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001